

RENCANA KERJA

2023

HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal:

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

ARTHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan Berkah-Nya maka Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat tersusun.

RSUD Kabupaten Temanggung menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 di samping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Disadari bahwa substansi Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Temanggung, 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	13
1. Indeks kinerja RSUD.....	16
2. Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD.....	22
3. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.....	23
4. Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit di semua BAB penilaian	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung	27
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	28
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	31
2.6 Inovasi RSUD Kabupaten Temanggung.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	33
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
4.1 Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung	39
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2021.....	11
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	14
Tabel 2.2.2 Pembobotan Masing-Masing Perspektif.....	16
Tabel 2.2.3 Indeks Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2017 - 2022 TW I.....	17
Tabel 2.2.4 Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD	23
Tabel 2.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	24
Tabel 2.2.6 Nilai Akreditasi Rumah Sakit.....	26
Tabel 2.2.7 Hasil Penilaian Akreditasi	27
Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung.....	29
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
Tabel 3.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.	36
Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan.....	38
Tabel 4.1.1 Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ...	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Hierarki Perencanaan dan Pembangunan.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD disusun dengan tujuan agar tercapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Tahun 2023 selanjutnya merupakan bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam RAPBD 2023.

Rancangan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun yang disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD dan RKPD, sedangkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tahun, untuk selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renstra dan Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten.

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai organisasi yang bersifat khusus, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi lima tahun RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023.


RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan RSUD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di RSUD Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Tabel 1.1.1 Hierarki Perencanaan dan Pembangunan



Rancangan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja RSUD Kabupaten Temanggung pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021;
- 2) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan *review* Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDRSUD Kabupaten Temanggung;
- 4) Review Rancangan RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; dan
- 6) Informasi lain terkait pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2021, mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan; dan
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan *review* Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung.

- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra RSUD Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

- e. *Review* terhadap rancangan RKPD;

Review terhadap rancangan RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan Rancangan Renja 2023 RSUD Kabupaten Temanggung.

- f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2023.

- g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan. Usulan masyarakat untuk peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tertuang dari hasil *survey* kepuasan pelanggan yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.

- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
- Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung;
- Penyusunan dokumen rancangan awal Renja RSUD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.
- j. Telaahan Kebijakan Nasional;
- Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung;
- Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja.
- l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
- Pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
- m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah;
- Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan Forum Perangkat Daerah.
- n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten;
- Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi kecamatan.

- o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di kabupaten.

- p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD;

Dokumen rancangan akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Temanggung.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.03/1/1947/2013 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Kelas B;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 445/41 Tahun 2014 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional RSUD Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Bupati Temanggung nomor 440/ 448 tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung terutama di bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

6. Sebagai dokumen perencanaan kerja tahunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.
7. Menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian target RPJMD, yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2023 melalui RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

2021.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung
- 2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Inovasi RSUD Kabupaten Temanggung

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan tahun keempat penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisa laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi Renstra s/d 2021		Capaian Renstra s/d 2021		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
A	KESEHATAN																		
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	1.633.855.400	100	999.393.000	0	0	0	0	0	0	0	100	999.393.000	100	61	
	Jaminan kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	%	100	1.633.855.400	100	999.393.000	0	0	0	0	0	-	-	100	999.393.000	100	61,17	Pelayanan JKT berhenti pada 2018 TW II
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	54	135.165.819.900	4	0	3	38.350.000.000	22.812.480.000		22.531.543.267	100	0,98		36.512.073.501		32,09	
a	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	paket	5	63.891.342.000	1		1	20.000.000.000	22.812.480.000	1	22.531.543.267	100	0,98	3	32.457.553.480	60	50,80	
b	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	tersedianya fasilitas kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	kegiatan	5	647.181.900	1		1	180.000.000	0	1	0	0	0	2	286.199.376	40	44,22	
c	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	40.000.000.000	0		1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitas pendampingan pengadaan alat kesehatan (Ban-Keu)	kegiatan	4	615.000.000	0		1	170.000.000	0	1	0	0	0	1	8.697.900	25	1,41	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi Renstra s/d 2021		Capaian Renstra s/d 2021			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16	
e	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	26.100.000.000	0		1	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Penyediaan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit	Terlaksananya penyediaan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit	kegiatan	1	3.912.296.000	1		0		0	0	0	0	0	1	3.759.622.745	100	96,1		
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		%		653.848.184.900		146.096.892.461		128.000.000.000	184.650.206.842		147.052.275.208		0,93		418.044.919.632		63,94		
		Indeks Kinerja Rumah Sakit	%	80		70,7		79,4			70,7		70,7	-	70,7		88,38			
		Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	%	100				100			100		100	-	100		100			
	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD	kegiatan	375	653.848.184.900	75	146.096.892.461	75	128.000.000.000	184.650.206.842	75	147.052.275.208	100	0,79	225	418.044.919.632	60	63,94		
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																			
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelengkapan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data pokok, dan Pelaporan Perangkat Daerah	%	100	24.891.500		4.891.500	100	5.000.000	0	51,52	0	51,52	-	51,52	4.891.500	51,52	19,65		
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	dokumen	167	24.891.500	24	4.891.500	33	5.000.000	0	17	0	51,52	-	41	4.891.500	24,55	19,65		

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut:

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CA-PAIAN 2022	STATUS			CA-PAIAN s.d 2022	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023	T	A		U	TT	AT						UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																															
RSUD																															
INDIKATOR SASARAN																															
1		Indeks kinerja RSUD			73,45	s	79,4	79,6	79,8	80	70,7	69,05	93	93		116,54	T	T		116,25											
					Indikator kinerja keuangan					14,6	14,9																				
					Indikator kinerja pelayanan					22,85	21,15																				
					Indikator kinerja mutu pelayanan					33,25	33																				
					Pertumbuhan dan Pembelajaran (mulai 2021)								28	28																	
					Proses Pelayanan Internal (mulai 2021)									18	18																
					Pelanggan (mulai 2021)										27	27															
					Keuangan (mulai 2021)											20	20														
INDIKATOR PROGRAM																															
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	T	T		100											
				Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80					16	16	16	16																			
				jumlah bab					16	16	16	16																			
					Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80					16	16	16	16																		
				jumlah bab					16	16	16	16																			
					Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80					16	16	16	16																		
				jumlah bab					16	16	16	16																			

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CA-PAIAN 2022	STATUS			CA-PAIAN s.d 2022	STATUS			RUMUS IKD	PENJELASAN IKD	FAKTOR PEN-DORONG	FAKTOR PENGHAM-BAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023	T	A		U	TT	AT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	94,72	46	48	50	52	54	51,13	50,73	55,90	56,26		100	T	T		100	TT			Jumlah sarana dan prasarana yang ada dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali 100		RSUD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mendapatkan dana DAK dan APBD untuk pengadaan alat kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sesuai standart RS Tipe B	dampak dari pandemic COVID-19 yang mengakibatkan perlunya penataan Kembali perencanaan anggaran dan belanja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung	Pemuktahiran data Sarpras RS sesuai standar Kemenkes
JML INDIKATOR SASARAN			1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN											116,54	1	0	0	116,25	0	1	0					
JML INDIKATOR PROGRAM			2	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM											100	2	0	0	100,00	2	0	0					
JML SEMUA INDIKATOR			3	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											108,27	3	0	0	108,13	2	1	0					

1. Indeks kinerja RSUD

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa penilaian kinerja BLUD meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung, tingkat kinerja/kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 4 aspek penilaian, yaitu :

1. Penilaian Kinerja dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (30 %)
2. Penilaian Kinerja dari Perspektif Proses Layanan Internal (20%)
3. Penilaian Kinerja dari Perspektif Pelanggan (30%)
4. Penilaian Kinerja dari Perspektif Keuangan (20 %)

Penilaian kinerja RSUD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan BLUD terdiri dari 4 (empat) perspektif. Masing-masing perspektif ditentukan bobotnya, kemudian bobot dalam masing-masing perspektif dibagi pada masing-masing indikator.

Pembobotan masing-masing perspektif dan pembobotan indikator dalam perspektif merupakan ilustrasi yang dapat disesuaikan dengan keadaan asal penerapan setiap tahun konsisten. Kemudian, berdasarkan laporan kinerja yang dibuat oleh pejabat pengelola BLUD-RSUD, dibuat tabulasi sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Pembobotan Masing-Masing Perspektif

NO	PERSPEKTIF	NILAI		NAIK/TURUN
		2021	2020	
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	28	28	-
2	Proses Pelayanan Internal	18	18	-
3	Pelanggan	27	27	-
4	Keuangan	20	20	-
	Total Skor	93	93	-

Catatan :

*) Total nilai menjadi dasar untuk mengklasifikasi capaian :

- Skor ≥ 90 dikategorikan AA
- $80 \leq TS < 90$ dikategorikan A
- $70 \leq TS < 80$ dikategorikan BB
- $60 \leq TS < 70$ dikategorikan B
- Skor < 60 dikategorikan C

Keterangan :

- AA = Memuaskan
- A = Sangat Baik
- BB = Baik
- B = Cukup
- C = Kurang

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3 Indeks Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2017 - 2022 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Indikator Kinerja Keuangan	16.7	15,5	14,60	14,90	Menggunakan perhitungan Indeks Kinerja versi baru	
2	Indikator Kinerja Pelayanan	27.25	24,7	22,85	21.15		
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	35	33.25	33,25	33		
	Indeks kinerja RSUD	78,95	73,45	70,70	69,05		
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Menggunakan perhitungan Indeks Kinerja versi lama				28	28
2	Proses Pelayanan Internal					18	18
3	Pelanggan					27	27
4	Keuangan					20	20
	Total Skor					93	93

Sumber: Laporan Dewan Pengawas BLUD-RSUD

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dihitung setiap akhir tahun. Untuk tahun 2022 indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung masih dalam proses penghitungan dan audit keuangan sehingga masih menggunakan indeks kinerja tahun 2021. Pada tahun 2021, total skor Indeks Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung sebesar 93 hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan struktur organisasi RSUD Temanggung sesuai dengan standar rumah sakit kelas B membawa dampak pada peningkatan kinerja pelayanan yang semakin berfokus pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
2. Situasi pandemi COVID-19 menuntut rumah sakit untuk bertahan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan tetap berfokus pada keselamatan pasien dan SDM kesehatan di rumah sakit.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Kementerian Kesehatan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai pihak dalam memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana untuk menghadapi pandemi COVID-19.
4. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan yang diadakan dengan sistem daring dan pemenuhan jumlah SDM kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun sejak ditetapkan sebagai BLUD tahun 2012, indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori **SEHAT** (>65).

Meskipun demikian dari tabel diatas terlihat terjadi penurunan indeks kinerja, hal ini dikarenakan:

1. Dari aspek kinerja keuangan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2021 khususnya terhadap konstruksi profil realisasi anggaran antara lain :
 - a. Terjadinya realisasi penerimaan lebih sebesar Rp 62.732.197.955 milyar dari semula Rp 208.310.768.640 (Tahun 2020) menjadi Rp 271.042.966.595 (Tahun 2021). Kenaikan pendapatan ini lebih di sebabkan oleh pengelolaan piutang terhadap pihak ketiga yang bisa di minimalisir akan tetapi peningkatan pendapatan ini dalam bentuk peningkatan likuiditas belum di sertai dengan rencana penggunaan anggaran sehingga menyebabkan sisa likuiditas yang cukup tinggi padahal kebutuhan terhadap pengembangan rumah sakit sesuai dengan master plan masih banyak yang belum dikerjakan
 - b. Terjadinya kenaikan belanja langsung khususnya pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 4.963.789.118 sehingga menjadi semula Rp 109.814.875.501 (Tahun 2020) menjadi Rp 114.778.664.619 (Tahun 2021). Aspek belanja operasional BLUD masih memerlukan kajian yang mendalam dan kedua belum adanya mekanisme satuan standar harga per unit *cost* ketika terjadi kenaikan pendapatan
 - c. Perhitungan sisa lebih anggaran tahun berkenaan hasil *audited* sebesar Rp.49.277.123.743 (Tahun 2020), sedangkan 49.650.206.832 (Tahun 2021). SILPA yang cukup tinggi mencerminkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam mengelola unit usahanya sebagai entitas badan usaha akan tetapi di sisi lain sebagai unit pelayanan publik yang harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka sisa uang yang belum digunakan pada tahun berkenaan untuk peningkatan kualitas pelayanan (belanja modal / belanja barang dan jasa / peningkatan SDM) sangat merugikan masyarakat sehingga masyarakat akan tertunda menikmati pelayanan yang lebih maksimal.
 - d. Pengeluaran pembiayaan menjadi lebih sebesar Rp 347.349.112 (Tahun 2020) sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp 86.733.940 hal ini perlu dicarikan *legal standing* mengingat jumlah uang yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kepada pemerintah daerah hanya sebesar Rp 19.652.650.888 (Tahun 2020) dan Tahun 2021 sebesar Rp 49.277.123.743 di samping itu atas lebih pengeluaran tersebut harus diikuti dengan langkah proses administrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - e. Aset tetap Tahun 2020 sebesar Rp 300.097.682.248, Tahun 2021 sebesar Rp 216.028.386.376 hal ini dikarenakan adanya penambahan yang signifikan

terhadap aset tetap yang dimiliki bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2020.

- f. Terdapat kewajiban jangka pendek sebesar Rp 29.892.853.522 semestinya hal tersebut bisa diselesaikan pada tahun berkenaan mengingat kita memiliki kemampuan untuk membayar terhadap kewajiban jangka pendek tersebut. Mengingat manakala kewajiban jangka pendek tersebut tidak diselesaikan maka akan mempengaruhi ekuitas secara total.
 - g. Surplus Defisit Operasional sebesar Rp 28.361.253.736. Jumlah pendapatan secara keseluruhan belum mampu menutup jumlah beban secara keseluruhan sehingga secara umum masih harus dilakukan peningkatan terhadap pendapatan Rumah Sakit dan efisiensi belanja rumah sakit
 - h. Terhadap nilai perubahan ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp 344.247.223.021 turun dibanding tahun sebelumnya hal ini juga diakibatkan terhadap meningkatnya defisit laporan operasional hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan ekuitas pada tahun sebelumnya dan menekan defisit laporan operasional pada tahun berjalan/ berkenaan.
2. Terhadap aspek belanja Barang Jasa
- a. Pilihan terhadap belanja barang dan jasa maupun belanja modal masih diperlukan kajian kembali dan dipilih belanja barang dan jasa yang mampu menghasilkan keuntungan utamanya terhadap pengadaan barang dan jasa dengan jumlah pengadaan yang cukup banyak seperti obat dan alat dan diperlukan pertemuan antara semua *stake holder* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa sehingga akan menghasilkan angka produktivitas dan efisiensi yang nyata.
 - b. Perlu dilakukan kajian pergeseran dengan belanja barang/jasa yang tidak memiliki dampak apapun dan terhadap belanja yang memang sudah diklasifikasikan menjadi urusan wajib maka harus dianggarkan secara total pada tahun anggaran berkenaan dan terhadap urusan yang tidak memiliki *impact* dilakukan kajian yang selektif hal ini dikarenakan setiap tahun selalu akan ditemui kewajiban lancar kita padahal pada akhir tahun anggaran kita masih memiliki SILPA dengan demikian secara kesalahan di aspek keuangan terdapat penilaian yang kurang baik atau perencanaan yang tidak tepat.
 - c. Koordinasi antar Sub Bagian Perencanaan dengan Sub Bagian Keuangan perlu ditingkatkan terutama dalam penganggaran belanja termasuk revisi beserta perubahannya, baik yang bersumber dari APBD, APBN, maupun dari BLUD sehingga kedepan masalah ketepatan administrasi sudah bisa diselesaikan disamping itu ketepatan dalam perencanaan juga akan mempengaruhi kunci keberhasilan pengelolaan Rumah Sakit.

- d. Perlu dijadikan perhatian untuk persediaan obat yang selalu menjadi perhatian BPK-RI, agar setelah dibangun SIM khusus maka semua persediaan khususnya obat dapat diminimalisir mengingat pada tahun 2020 jumlah persediaan masih cukup tinggi yaitu sebesar Rp 8.087.236.527 milyar meningkat lebih 2 milyar dibanding tahun sebelumnya padahal kita memiliki kemampuan untuk melakukan belanja pada tahun berikutnya sehingga diperlukan pemetaan terhadap belanja barang dan jasa yang digunakan untuk belanja operasional dengan sasaran seminimal mungkin menyisakan persediaan.
 - e. Harus menerapkan pola belanja yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pendapatan agar kedepan tidak lagi tergantung dengan *supply* dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
 - f. Kedepan harus dicarikan solusi terhadap perhitungan aset yang ada dan salah satu solusinya adalah dengan terus melakukan insentififikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan pendapatan rumah sakit.
3. Ke depan harus dicarikan solusi terhadap kinerja Rumah Sakit dikarenakan mengalami penurunan produktivitas.
 4. Dari aspek kinerja non keuangan bidang pelayanan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2022 adalah
 - a. Perlu dipacu dari rata-rata kunjungan rawat darurat; rata-rata operasi dan rehab medik mengingat sarana dan prasarana sudah mulai ditingkatkan dan dicari penyebab belum maksimal
 - b. Perlu dikaji kembali tentang jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit baik secara kualitas dan kuantitas, untuk tidak dilakukan penambahan lagi terhadap kebutuhan ini mengingat beban tetap sudah mencapai angka 20% dari pendapatan apabila ditambah 40% dengan jasa kebutuhan untuk aspek ini sudah 60% sehingga akan mempengaruhi terhadap kemampuan belanja modalnya mengingat belanja pegawai sudah dalam taraf lampu kuning dan memerlukan road map terhadap perencanaan pengembangan sumber daya manusia mulai perekrutan sampai dengan pengembangannya disamping itu dengan jumlah pegawai yang besar harus dicarikan format terbaik untuk melakukan perhitungan terhadap komponen belanjanya sehingga tidak mempengaruhi likuiditas
 - c. Perlu dipertegas adalah ketersediaan dan kebijakan anggaran tentang pengembangan sumber daya manusia dengan biaya yang sudah dipastikan dan terprogram dalam RBA dan untuk selanjutnya menjadi kegiatan yang mesti dilaksanakan guna pengembangan kapasitas SDM di rumah sakit. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan harus yang nyata–nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM dan mempengaruhi terhadap penilaian kinerja Rumah Sakit.

- d. *Research and development* kedepan yang harus mendapatkan perhatian dan diupayakan masing masing bagian atau divisi yang penilaiannya masih belum sesuai dengan capaian target untuk diberikan sedikit stimulus dalam pelaksanaan *Research and Development*.
 - e. Kepatuhan terhadap SOP dalam menyelesaikan proses administrasi.
5. Dari aspek kinerja non keuangan bidang mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam Tahun 2021 adalah
- a. Pemberian resep obat harus menjadi bahan perbaikan ke depan masalah *respond time* resep obat yang sampai dengan saat ini belum ada perbaikan yang cukup berarti mengingat pelayanan di poliklinik rawat jalan merupakan wajah dari rumah sakit umum daerah Temanggung
 - b. Peningkatan pelayanan yang belum maksimal yang di poliklinik. Kedepan mulai pendaftaran, pelayanan kesehatan, penerimaan resep obat dan pembayaran haruslah mendapatkan prioritas yang utama dan guna terjadinya peningkatan pelayanan ke depan diperlukan kebijakan penganggaran belanja modal untuk pembangunan rawat jalan yang representatif.
6. Dari aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan BLUD RSUD
- a. Dalam penyusunan RBA perlu ditingkatkan :
 - Kecermatan dalam menyusun target pendapatan
 - Koordinasi antar bidang dan peran Pejabat Pembuat Komitmen untuk masing-masing kegiatan.
 - Ketepatan waktu penyelesaian harus menjadi prioritas pertama mengingat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD seperti ban berjalan.
 - b. Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga harus didasarkan kepada regulasi yang jelas (perlu adanya perjanjian kerjasama yang menguntungkan pihak RSUD) sehingga pendapatan lain-lain akan ada kejelasan apabila diperlukan untuk dilakukan *assesment* oleh pihak ketiga terhadap aset yang dimiliki yang memungkinkan dikerjasamakan sehingga ada landasan kajiannya apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga
 - c. Pemanfaatan sarana prasarana pada tahun 2021 Gedung A dan Gedung B sudah dilaksanakan agar nantinya tidak menimbulkan beban operasional akan tetapi yang diharapkan menjadi keunggulan dari Rumah Sakit yang capaian akhirnya adalah sebagai rumah sakit rujukan hal yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan gedung B.
 - d. Pemeliharaan terhadap bangunan yang sudah ada harus menjadi prioritas utama dan dilaksanakan secara berkala jangan sampai upaya *maintenance* ini

kedepannya akan menjadi *problem* tersendiri mengingat gedung yang dibangun memiliki spesifikasi tersendiri.

- e. Diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang paripurna sehingga kedepannya ada kejelasan aspek perencanaan, pengembangan sumberdaya manusia sampai dengan paripurnanya dan harus diperjelas regulasi tentang pengembangan sumber daya manusia.
- f. Pengembangan Sistem Informasi teknologi yang sudah diselesaikan pada tahun 2020 pada tahap awal sebagai pengganti dari sistem yang selama ini dilaksanakan melalui pihak ketiga maka pada tahun mendatang harus mulai dipikirkan pengembangan SIM secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan dibuatkan *timeline* pengembangannya setiap tahun terhadap *progress* yang akan dicapai.

7. Perubahan struktur organisasi BLUD RSUD

Dengan perubahan struktur BLUD pada tahun 2021 dimana meningkat sesuai kelas rumah sakit tipe B maka beberapa hal yang perlu mendapatkan catatan antara lain :

- a. Penerapan seluruh regulasi (*hospital by law*, peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit, tata kelola rumah sakit, SPO, pengelolaan keuangan, dll) harus secepatnya dibuat sebagai landasan pengelolaan rumah sakit .
- b. Internalisasi seluruh regulasi tersebut kepada semua karyawan dengan target dapat dipahami selanjutnya dapat dijadikan kebiasaan dalam pelaksanaan tugas dengan hasil akhir SDM yang profesional dan taat asas.
- c. Diperlukan job deskripsi yang jelas termasuk pengukuran kinerja pegawai pada semua level sehingga diharapkan peningkatan struktur organisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada sehingga rumah sakit dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

2. Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah jaminan bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung kepada masyarakat Temanggung yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas/BPJSPBI.

Untuk memperoleh Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Kabupaten Temanggung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT) selama satu tahun (lama dan baru)}}{\text{Jumlah seluruh penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas}}$$

Realisasi Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.4 Presentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RSUD Di Kabupaten Temanggung tahun 2017 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kunjungan pasien miskin yang dilayani	6.103	3.144	0	0	0	0
Jumlah seluruh penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	3.903	3.903	0	0	0	0
Pelayanan kesehatan orang miskin yang tidak dapat dibayar JAMKESMAS (JKT)	156.37	80.55	0	0	0	0

Sumber: laporan JKT RSUD

Sejak tahun 2018 triwulan 2 (bulan Juni) RSUD Kabupaten Temanggung sudah tidak melayani pasien JKT, dikarenakan adanya program pemerintah pusat untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019 sehingga dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS sangatlah strategis.

Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program JKT ke program JKN-KIS. Integrasi JKT merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Untuk tahun 2019 s.d 2020 program JKT hanya digunakan membayar piutang JKT tahun 2018 sebesar Rp 2.321.668.150,-. Untuk Tahun 2019 sudah terbayar Piutang JKT sebesar Rp 999.393.000. Masih terdapat Piutang JKT sebesar Rp 1.322.275.150,- dan pada tahun 2020 piutang JKT sudah lunas terbayar.

3. Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Sesuai dengan Renstra RSUD Temanggung Tahun 2019-2023 Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sarana alat kedokteran/kesehatan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

Untuk memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah alat kesehatan yang dimiliki}}{\text{Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B}} \times 100\%$$

Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Di Kabupaten Temanggung tahun 2017 s.d 2022 TW I**

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah alat kesehatan yang dimiliki	8.391	9.052	1.045	1.170	1.483	1.514
Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B	9.240	9.514	2.044	2.306	2.649	2.691
Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	91,17	95,14	51,13	50,73	55,90	56,26

Sumber: Bagian Umum dan Perlengkapan, 2022

Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pada tahun 2015 s.d 2018 penghitungannya meliputi seluruh sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit. Dalam rangka memenuhi Standar RSUD Kabupaten Temanggung sebagai rumah sakit tipe B, maka penghitungan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tahun 2019-2023 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat kedokteran. Capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 56,26% sesuai standart RS tipe B yang terdapat dalam Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Terdapat kekurangan alat kesehatan sebesar 43,74%, dalam pemenuhan tersebut perencanaannya difokuskan kepada peralatan medis prioritas yang disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat utilitas

Merupakan tingkat penggunaan atau pemakaian peralatan medis pada pelayanan. Hal ini terkait dengan terhadap banyaknya kebutuhan peralatan tersebut sehingga akan berpengaruh pada tingkat pelayanan dan penghasilan dari rumah sakit.

2. Pelayanan unggulan.

Pelayanan unggulan merupakan suatu kelebihan dibanding dengan rumah sakit lainnya. Pelayanan unggulan tersebut haruslah didukung dengan ketersediaan peralatan medis yang sesuai dengan tuntutan pelayanan unggulan.

3. Peralatan *Life Support*.

Merupakan peralatan yang menopang hidup pasien, tanpa peralatan ini pasien akan berdampak pada kematian misalnya peralatan bantu pernapasan (alat resusitasi, ventilator, Mesin Anaesthesi), *baby incubator*, Peralatan kriteria ini haruslah selalu tersedia oleh rumah sakit karena sangat terkait dengan keselamatan pasien.

4. Kesiapan bangunan/ruangan dan prasarana.

Beberapa peralatan medis di rumah sakit memerlukan ruangan/tempat khusus dalam operasionalnya. Bangunan/ruangan tempat peralatan medis berada harus

sudah dipersiapkan dan didesain sedemikian rupa serta dilengkapi dengan prasarana seperti listrik, air, gas medik, pembumian, sistem komunikasi, dan lain-lain sesuai persyaratan. Hal ini agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan baik serta untuk keamanan petugas, pasien serta masyarakat dari risiko peralatan medis, bahaya getaran, panas, bising atau radiasi.

4. Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit di semua BAB penilaian

Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah capaian kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit.

Terdapat 16 Standar Akreditasi Rumah Sakit antara lain :

1. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
2. Manajemen Fasilitas dan Keamanan (MFK)
3. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
5. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
6. Pengkajian Pasien (PP)
7. Akses dan Kesiampungan Pelayanan (AKP)
8. Program Nasional, meliputi :
 - a. Penurunan Angka Kesakitan HIV/ AIDS
 - b. Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis
 - c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit
 - e. Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
10. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
11. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
12. Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPKK)
13. Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
14. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
15. Komunikasi dan Edukasi (KE)
16. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Ketika rumah sakit berhasil memenuhi persyaratan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit maka rumah sakit akan menerima penghargaan status akreditasi sebagai berikut:

1. Tidak Lulus Akreditasi

Rumah sakit tidak lulus akreditasi bila dari 16 standar yang disurvei, hasilnya kurang dari 8 standar yang mendapat nilai $\geq 80\%$.

2. **Tingkat Madya**
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat madya bila dari 16 standar yang disurvei, minimal ada 8 standar yang mendapat nilai $\geq 80\%$.
3. **Tingkat Utama**
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat utama bila dari 16 standar yang disurvei, minimal ada 12 standar yang mendapat nilai $\geq 80\%$.
4. **Tingkat Paripurna**
Rumah sakit mendapat sertifikat akreditasi tingkat paripurna bila dari semua standar mendapat nilai $\geq 80\%$.

Rumus dari indikator kinerja Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit dalam hal ini adalah jumlah standar yang mendapatkan nilai diatas 80 dibagi jumlah bab dikali 100%

Status akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali ditarik oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit. Pada akhir tiga tahun siklus akreditasi rumah sakit, rumah sakit harus melaksanakan survei ulang untuk perpanjangan status akreditasi. RSUD Temanggung akan disurvei lagi pada tahun 2022 menggunakan standar akreditasi yang diresmikan oleh Kementerian Kesehatan.

Realisasi nilai Akreditasi Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2022 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.6 Nilai Akreditasi Rumah Sakit
Di Kabupaten Temanggung tahun 2017 s.d 2021 TW IV**


INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Bab yang mendapatkan nilai > 80	15	15	16	16	16
Jumlah Bab	15	15	16	16	16
Nilai Akreditasi RSUD (%)	86.8	86.8	84.87	84.87	84.87

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Standar Akreditasi Rumah Sakit masih menggunakan standar 16 layanan terakreditasi dan berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi. Pada akhir tahun 2016 RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Standar Akreditasi Versi 2012 yang berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. RSUD Kabupaten Temanggung lulus akreditasi dan menerima status akreditasi tingkat paripurna dimana dari 15 BAB yang disurvei semua BAB mendapatkan nilai diatas 80%, hal ini dikarenakan RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pada akhir tahun 2019 RSUD Kabupaten Temanggung melaksanakan survei akreditasi dengan menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 dimana dari 16 BAB yang disurvei semua BAB mendapatkan nilai diatas 80% sehingga mendapatkan sertifikat akreditasi dengan status Paripurna. Sertifikat akreditasi tersebut masih berlaku sampai tanggal 15 Desember 2022 namun masih dapat digunakan sampai tanggal 18 Februari 2023 sesuai SE Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tanggal 18 Februari

2022 yang mencabut SE Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020. Dan dengan adanya 5 (lima) Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit yang baru diresmikan pemerintah selain KARS, maka RSUD Kabupaten Temanggung akan memilih salah satu dari 6 Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit tersebut.

Hasil penilaian akreditasi RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut (analisis dan rekomendasi terlampir).

Tabel 2.2.7 Hasil Penilaian Akreditasi



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung

1. Program BPJS Kesehatan melakukan sistem HFIS dan e-rujukan berdampak pada pengelolaan rujukan di level daerah.
2. Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
3. Klaim BPJS yang tidak tepat waktu/ tidak lancar.
4. Perubahan Kebijakan di Level Nasional seperti aturan *Review* RS yang bisa mengakibatkan penurunan Kelas RS.
5. Dokter subspecialis masih ada yang *Part Timer*.
6. Topografi Rumah Sakit yang naik turun memerlukan alat transport dan transfer yang memadai di dalam lingkungan rumah sakit.
7. Pengembangan SDM kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
8. Beberapa tenaga profesional belum memenuhi dari segi kuantitas.
9. Waktu tunggu di rawat jalan masih panjang.

10. SIMRS perlu dikembangkan guna mendukung penerapan catatan medis berbasis elektronik (*Electronic Medical Record*) dalam digitalisasi layanan kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan awal RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 RSUD Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif					Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						186.732.803.312								186.868.703.312		
						20.382.803.312								20.518.703.312		
						166.350.000.000								166.350.000.000		
						20.382.803.312								20.518.703.312		
	BELANJA PEGAWAI	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.382.803.312			BELANJA PEGAWAI	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai		14	bulan	20.518.703.312		
	1	Belanja pegawai				20.382.803.312	DAU		1	Belanja pegawai				20.382.803.312	DAU	
	2	Tambahan Penghasilan PNS				-	DAU		2	Tambahan Penghasilan PNS				135.900.000	DAU	Tambahan penghasilan PNS diberikan kepada PNS dengan resiko kerja tinggi
						166.350.000.000								166.350.000.000		
I.	URUSAN KESEHATAN							I.	URUSAN KESEHATAN							
A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%			A	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		48	%			
	1	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK	1	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	20.000.000.000	DAK
	2	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU	2	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Tersedianya fasilitasi kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	180.000.000	DAU
	3	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU	3	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	10.000.000.000	BANKEU

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kinerja Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting
				Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif						Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
	4	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitasi pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU		4	Pendampingan Bantuan Keuangan	Tersedianya fasilitasi pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan (Ban-Keu)	RSUD Kab. Temanggung	1	Kegiatan	165.000.000	DAU	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT		5	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	RSUD Kab. Temanggung	1	Paket	9.000.000.000	DBHCHT	
B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD		Indeks Kinerja RSUD		68	%			B	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD		Indeks Kinerja RSUD		68	%			
			Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%		Cakupan nilai akreditasi RSUD					100	%				
	1	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD		1	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan	RSUD Kab. Temanggung	75	Kegiatan	127.000.000.000	BLUD	
II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH								II.	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH								
A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%			A	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	%			
	1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	RSUD Kab. Temanggung	24	Dokumen	5.000.000	DAU	

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RSUD Kabupaten Temanggung.
2. Terdapat perubahan nominal anggaran pada beberapa kegiatan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

2.6 Inovasi RSUD Kabupaten Temanggung

1. Katering Diit X Grab Food

Katering diit merupakan terobosan baru yang digagas oleh tim gizi. Berlatarbelakang tingginya permintaan pasien rawat inap untuk disediakan diit yang sesuai dengan kondisi pasien (terutama pasien dengan NGT). Selain itu, katering diit dapat menambah income rumah sakit. Promosi berkelanjutan katering diit melakukan kerja sama dengan pihak grab melalui platform grab food. Menu yang tersedia terdiri dari diit sonde biasa, sonde DM, sonde RP, sonde DM RP. Sedangkan untuk diit makanan terdiri dari diit biasa, diet rg, diet rp, diet rendah lemak dan kolesterol, diit hati, diet jantung, diet DM. Pasien dapat menambahkan catatan di form pemesanan terkait riwayat penyakit, obat yang dikonsumsi, bb, tb dll sehingga pihak gizi dapat memberikan diit yang tepat. Pihak gizi optimis terobosan katering diit akan berjalan dengan sukses.

2. Bijak Kelola Limbah Rumah Sakit Melalui Bank Sampah

Kegiatan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung menghasilkan limbah medis dan non medis. Saat ini pengelolaan sampah baik sampah medis dan non medis diserahkan kepada pihak ketiga dan belum dilakukan upaya pengelolaan sampah berbasis lingkungan (3R). Program BASA PIKAT (Bank Sampah Peduli, Inovatif, Kreatif, Alami dan Terpadu) merupakan solusi terbaik untuk membangun budaya

baru dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi berbasis lingkungan (green business) sehingga selain mendapatkan keuntungan dari sampah juga dapat meminimalkan resiko pencemaran akibat sampah.

3. Penerapan Si-Borang (Sistem Informasi Bon Barang) pada Gudang Logistik RSUD Kabupaten Temanggung

Aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan karyawan melakukan permintaan barang di gudang logistik RSUD Kabupaten Temanggung

4. Aplikasi E-IPSRS Untuk mendukung RSUD Kabupaten Temanggung Menuju "Smart Hospital"

Aplikasi E-IPSRS adalah sebuah terobosan dalam bidang teknologi khususnya untuk membantu perekaman data transaksi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian IPSRS agar lebih mudah, efektif dan efisien, serta membantu petugas dalam proses pelaporan, karena dengan penggunaan aplikasi ini maka semua unit yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung dapat langsung melakukan permintaan hanya dengan melakukan entry melalui aplikasi dengan mudah, dan data permintaan bisa langsung tercatat di sistem yang secara otomatis terkirim ke bagian IPSRS, sehingga diharapkan proses atau respon akan semakin cepat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel 3.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	VISI :Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem			
	MISI I :Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Peningkatan indeks kinerja BLUD RSUD	Peningkatan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan BLUD RSUD Temanggung
			Pemenuhan standar pelayanan minimal di rumah sakit.	Pengadaan sapsras, alkes dan bangunan di RSUD Kabupaten Temanggung sesuai standar.
		Meningkatnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung	Penambahan jumlah dan jenis pegawai berdasarkan standart RS Tipe B	Rekrutmen pegawai berdasarkan pola ketenagaan di masing2 instalasi/unit kerja, Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Temanggung
			Peningkatan pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM.	Penyelenggaraan diklat internal dan eksternal serta <i>benchmarking</i> .
			Optimalisasi pemanfaatan SIRS.	Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengembangan SIRS RSUD

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung adalah “**Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem**”. Untuk mencapai visi Kabupaten Temanggung tersebut maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tersebut terutama misi kesatu yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berdaya**, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Temanggung sangat terkait dengan pencapaian visi dan misi terutama misi kesatu, karena RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sehingga dalam rangka menyiapkan SDM Kabupaten Temanggung dimasa mendatang, dibutuhkan SDM yang sehat. Selanjutnya untuk menjalankan tugas tersebut RSUD Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pengembangan mutu;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
3. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan indentifikasi permasalahan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tabel III.2 merupakan paparan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem

No	Misi	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi kesatu : mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya			
	Indeks kinerja RSUD	Penerimaan fungsional BLUD hanya mencukupi untuk kegiatan operasional rumah sakit sedangkan untuk membiayai pengeluaran investasi seperti gedung, peralatan kedokteran, dll sangat terbatas.	Bertambahnya jenis pelayanan, tempat tidur pasien dan penambahan gedung pelayanan mengakibatkan bertambahnya anggaran untuk kegiatan operasional rumah sakit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui kartu indonesia sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu: paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

No	Struktur atau Muatan yang Dikaji	Permasalahan Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pilar 2: Penguatan Pelayanan Kesehatan			
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Sarana Prasarana dan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar dan kebutuhan RS Tipe B. 2. Pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM belum terpetakan seluruhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peluang untuk mendapatkan Anggaran dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerimaan fungsional BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Akreditasi RS	Beberapa Sarana dan prasarana rumah sakit belum memenuhi standar akreditasi	Komitmen dan dukungan seluruh karyawan RSUD Kabupaten Temanggung
2	Pilar 3 : JKN	Tuntutan masyarakat yang tinggi tentang mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim BPJS yang sering terlambat. 2. Kebijakan rujukan berjenjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD terakreditasi paripurna. 2. Tim kendali mutu kendali biaya. 3. Kerjasama dengan berbagai pihak di luar RS yang mendukung pelayanan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung

Sejak tanggal 1 Januari 2012 RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 1 (satu) Program dengan 1 (satu) kegiatan. Adapun Program tersebut adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD, dengan Kegiatan Pelayanan. Program dan Kegiatan serta pendanaan pada tahun 2023 tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1.1 Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA					299.661.004.230,00	239.165.803.574,00	230.498.041.108,00	192.143.289.068,00	83,36%	209.811.004.230,00	
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					29.461.004.230,00	23.725.846.444,00	22.835.354.276,00	22.559.470.593,00	0,99	29.461.004.230,00	
5.1	BELANJA OPERASI					29.461.004.230,00	23.725.846.444	22.835.354.276	22.559.470.593	98,79%	29.461.004.230	
5.1.01	Belanja Pegawai											
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.461.004.230,00	23.725.846.444	22.835.354.276	22.559.470.593	98,79%	29.461.004.230	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Temanggung	14	bulan	29.325.104.230,00	23.589.946.444	22.699.454.276	22.467.970.593	98,98%	29.325.104.230,00	DAU
	Tambahan Penghasilan PNS		Kabupaten Temanggung			135.900.000,00	135.900.000	135.900.000	91.500.000	67,33%	135.900.000,00	DAU
						95.200.000.000,00	40.439.957.130,00	23.012.480.000	22.531.543.267	97,91%	45.350.000.000,00	
102.05	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD		100	%	0						
102.05.001	Jaminan Kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas		0	%	0	0	-	-		0	DAU
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		52	%	95.200.000.000,00	40.439.957.130,00	23.012.480.000,00	22.531.543.267,00	97,91%	45.350.000.000,00	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya		Tersedianya 1 unit gedung layanan rumah sakit dan sarprasnya	Paket	60.000.000.000,00	0,00	-	-	0,00%	0,00	DAK
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana (aset) rumah sakit			2.256.767.854,00					DAK
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana (aset) rumah sakit		Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana (aset) rumah sakit	Paket	35.000.000.000,00	38.183.189.276,00	22.812.480.000	22.531.543.267	98,77%	35.000.000.000,00	DAK
	Pendampingan Pelayanan Rujukan			Tersedianya fasilitas Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	Kegiatan	200.000.000,00	0,00	200.000.000		0,00%	250.000.000,00	DAU

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bankeu Gub)	Tersedianya alat kesehatan		Tersedianya 1 paket alat kesehatan	Paket	0,00		-	-	0,00%	10.100.000.000,00	BANKEU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBN)	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya		Tersedianya 1 unit gedung layanan rumah sakit dan sarprasnya	Paket	-	0	-	-	0,00%	50.000.000.000,00	APBN
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	184.650.206.832	147.052.275.208	79,64%	135.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit		75	Kegiatan	175.000.000.000,00	175.000.000.000,00	184.650.206.832	147.052.275.208	79,64%	135.000.000.000,00	BLUD

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	0,00	0,00	-		0,00%		
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD		24	Dokumen	0,00	0,00	-	-	0,00%	5.000.000,00	DAU
Jumlah						299.661.004.230,00	239.165.803.574,00	230.498.041.108,00	192.143.289.068,00		209.811.004.230,00	

BAB V PENUTUP

Penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Temanggung ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Temanggung 2019-2023. Program dan Kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Temanggung diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dan pelaksana program/kegiatan.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 dan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023. Pada Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2023, RSUD Kabupaten Temanggung merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.068.982.000,00 yang terbagi dalam 2 buah program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh RSUD adalah:

- a. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh unit kerja di RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka sinergitas perencanaan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Menjadikan hasil evaluasi program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Program Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Temanggung, 2022

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010